

LAMPIRAN IV

Perjanjian Kerja Sama Antara Direktorat Jenderal Pajak,
 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota ...
 NOMOR: KEP- /PJ.08/2023
 NOMOR: KEP- /PK.5/2023
 NOMOR:

**FORMAT PERMINTAAN DATA WAJIB PAJAK TERTENTU
 YANG MENJADI SUBJEK PENGAWASAN BERSAMA**

**KOP SURAT
 PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ... (1)**

Nomor : (2) Tanggal, Bulan, Tahun (3)
 Sifat : (4)
 Lampiran : (5)
 Hal : Permintaan Data Wajib Pajak Dalam Rangka Kegiatan Pengawasan Bersama
 DJP – DJPK – Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6)

Yth. Menteri Keuangan
 u.p Direktur Jenderal Pajak
 Jalan Gatot Subroto Kav. 40-42
 Jakarta

Dengan hormat,

Sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama antara Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6) nomor ... (7) tanggal ... (8) tentang Optimalisasi Pemungutan Pajak Pusat dan Pajak Daerah di Provinsi/Kabupaten/Provinsi ... (6), bersama ini disampaikan bahwa sesuai ketentuan pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, dengan ini kami mengajukan permintaan tertulis atas data dan informasi Wajib Pajak sebagai berikut:

No.	Nama	NPWP	KPP Administrasi	Kanwil Administrasi	Jenis Data	Masa/Tahun Pajak	Tujuan Permintaan
(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.							
2.							
...							

(dapat dibuat lampiran tersendiri).

Data tersebut agar disampaikan kepada(17)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Menteri Keuangan kami ucapkan terima kasih.

..... (18)

..... (19)
 NIP (19)

Tembusan:

1. Menteri Keuangan Republik Indonesia
2. Direktur Peraturan Perpajakan II, DJP
3. Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan, DJP
4. Direktur Data dan Informasi Perpajakan, DJP
5. Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, DJPK

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA

**PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN IV**

- Angka (1) : Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (2) : Diisi dengan nomor surat.
- Angka (3) : Cukup jelas.
- Angka (4) : Cukup jelas
- Angka (5) : Diisi jumlah lampiran (jika ada).
- Angka (6) : Coret yang tidak perlu. Diisi dengan nama unit Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Provinsi yang melakukan Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (7) : Diisi dengan nomor Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (8) : Diisi dengan tanggal Perjanjian Kerja Sama.
- Angka (9) : Cukup jelas.
- Angka (10) : Diisi dengan nama WP yang dimintakan izin tertulis.
- Angka (11) : Diisi dengan NPWP yang dimintakan izin tertulis
- Angka (12) : Diisi dengan nama KPP Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis
- Angka (13) : Diisi dengan nama Kanwil Administrasi WP yang dimintakan izin tertulis
- Angka (14) : Diisi dengan jenis data yang diminta:
- Angka (15) : Diisi dengan masa/tahun pajak.
- Angka (16) : Diisi dengan tujuan permintaan.
- Angka (17) : Diisi dengan jabatan pejabat yang melakukan pengawasan bersama
- Angka (18) : Diisi dengan jabatan penanda tangan surat
- Angka (19) : Diisi dengan nama dan NIP penanda tangan surat.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA	PIHAK KETIGA